



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANIEL RIZAL LANGITAN alias DANI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tgl. lahir : 32 tahun/7 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI,
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TOMMY KAMAGI, S.H., NOVRI HENGKY YANTHO LELET, S.H., MARCHEL JIMNY VELCHY RENGKUNG, S.H., PEGGY SUMAMPOW, S.H., SUZAN PANGKEREGO, S.H., VIANNE W. A. MAMESAH, S.H. dan TANSJE MANTIRI, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PION yang beralamat kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan No. 151/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL RIZAL LANGITAN ALIAS DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak di bayar di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 ((satu) linting narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah botol kecil;
 - 1 (satu) pack kertas paper;
 - 1 (satu) buah botol bong;
 - 1 (satu) buah koper;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah

Halaman 2 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-04/P.1.18/Enz.2/09/2024 tanggal 9 Oktober 2024, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa DANIEL RIZAL LANGITAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi lelaki CANTANG (DPO) yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp pada nomor handphone 08124429 8969, terdakwa meminta lelaki CANTANG untuk menyediakan atau memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayar pesanan Narkotika jenis Ganja seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening mandiri atas nama CAVIN, selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim ke terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menerima paket kiriman yaitu 1(satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) paket narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa membagi narkotika jenis ganja menjadi 3(tiga) paket kecil yang dimasukkan dalam pembungkus rokok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menjual 1(satu) paket narkotika jenis ganja kepada JULE (DPO) dengan harga Rp 500.00,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yaitu Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara terdakwa ditangkap oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sulut pada saat ditangkap petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dimasukan dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam saku celana terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa kemudian petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket besar dalam koper yang diletakkan dilemari dalam kamar terdakwa, ditemukan sebanyak 1(satu) linting narkotika jenis ganja, serta 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas kecil warna merah yang diletakkan dilantai dalam kamar rumah terdakwa yang siap untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 188/NNF /2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor : 199/2024/NF berupa daun-daun kering sebanyak 1(satu) plastik buram beisikan ganja dengan berat netto 0,5768 gram tersebut adalah benar narkotika jenis Ganja.

Keterangan:

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Karombasan Nomor: 047/11813/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DENY KATIANDAGHO, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Paket	BERAT BERSIH	LABORATORIUM	PN
		BERAT BERSIH	BERAT BERSIH
Paket Ganja 1	±20.12 Gr	±0.76 Gr	±19.36 Gr
Paket Ganja 2	±1.19 Gr	-	±1.19 Gr
Paket Ganja 3	±0.56 Gr	-	±0.56 Gr
Paket Ganja linting	±0.37 Gr	-	±0.37 Gr
Jumlah Narkotika jenis ganja	±22.24 Gr	±0.76 Gr	±21.48 Gr

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dan atau ijin atau dokumen yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dimana Terdakwa melakukan hal tersebut secara illegal atau secara gelap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANIEL RIZAL LANGITAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec. Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi lelaki CANTANG (DPO) yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp pada nomor handphone 0812 4429 8969 terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayar pesanan Narkotika dengan cara terdakwa mentransfer uang ke rekening mandiri atas nama CAVIN, kemudian lelaki CANTANG mengirimkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut dikirim ke terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menerima paket kiriman yaitu 1(satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dan 1(satu) paket narkotika jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa membagi narkotika jenis ganja menjadi 3(tiga) paket kecil yang dimasukkan dalam pembungkus rokok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yaitu Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara terdakwa di tangkap oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sulut pada saat ditangkap petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam saku celana terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa kemudian petugas menemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket besar dalam koper yang diletakkan dilemari dalam kamar terdakwa, ditemukan sebanyak 1(satu) linting narkotika jenis ganja, serta 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas kecil warna merah yang diletakkan dilantai dalam kamar rumah terdakwa yang siap untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 188/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor : 200/2024/NF berupa kristal warna putih 1(satu) plastik buram berisikan kristal Metamfetanina dengan berat netto 0,0789 gram tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**".

Keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Karombasan Nomor : 047/11813/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DENY KATIANDAGHO, sebagai berikut:

Paket	BERAT	LABORATORIUM	PN
	BERSIH	BERAT	BERAT
		BERSIH	BERSIH
Paket Sabu	±0.20 Gr	±0.10 Gr	±0.10 Gr

Halaman 6 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dan atau ijin, dokumen yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dimana terdakwa melakukan hal tersebut secara illegal atau secara gelap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL RIZAL LANGITAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi lelaki CANTANG (DPO) yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp pada nomor handphone 0812 4429 8969 terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) paket besar dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayar pesanan Narkotika dengan cara mentransfer uang ke rekening mandiri atas nama CAVIN, kemudian lelaki CANTANG mengirimkan pesanan Narkotika jenis ganja dan sabu dikirim ke terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa telah menerima paket kiriman Narkotika tersebut, setelah menerima, menguasai, memiliki barang narkotika, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis ganja sebanyak 3(tiga) paket kecil dan 1(satu) linting narkotika jenis ganja di masukkan dalam pembungkus rokok kemudian 1(satu) paket Narkotika disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sebelum pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung, Jaga XVI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara

Halaman 7 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja kemudian dilinting dengan kertas paper lalu dibakar dan dihisap secara perlahan-lahan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa lanjutkan dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa mempersiapkan botol yang diisi dengan air setengah kemudian tutupnya dilubangi dua lubang yang mana lubang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lubang tersebut dimasukan sedotan dimana sedotan yang satu menyentuh air sedangkan yang satunya tidak menyentuh air kemudian dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi narkoba jenis sabu dan dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian sedotan yang tidak menyentuh air dihisap melalui mulut;

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba tersebut, terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk bertemu dengan lelaki NIKI namun petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sulut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada tepat di rumah terdakwa yaitu Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara, pada saat ditangkap petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan ditemukan 1(satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dimasukan dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam saku celana terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik terdakwa kemudian petugas menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1(satu) paket besar dalam koper yang diletakkan dilemari dalam kamar terdakwa, ditemukan sebanyak 1(satu) linting narkoba jenis ganja, serta 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kecil warna merah yang diletakkan dilantai dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 188/NNF /2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan kesimpulan:
 1. Barang bukti Nomor: 199/2024/NF berupa daun-daun kering sebanyak 1(satu) plastik buram berisi ganja dengan berat netto 0,5768 gram tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja;
 2. Barang bukti Nomor: 200/2024/NF berupa kristal warna putih 1(satu) plastik buram berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0789 gram tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Karombasan Nomor : 047/11813/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DENY KATIANDAGHO, sebagai berikut:

Paket	BERAT BERSIH	LABORATORIUM	PN
		BERAT BERSIH	BERAT BERSIH
Paket Ganja 1	±20.12 Gr	±0.76 Gr	±19.36 Gr
Paket Ganja 2	±1.19 Gr	-	±1.19 Gr
Paket Ganja 3	±0.56 Gr	-	±0.56 Gr
Paket Ganja linting	±0.37 Gr	-	±0.37 Gr
Jumlah Narkotika jenis ganja	±22.24 Gr	±0.76 Gr	±21.48 Gr
Paket Sabu	±0.20 Gr	±0.10 Gr	±0.10 Gr
Jumlah Narkotika jenis sabu	±0.20 Gr	±0.10 Gr	±0.10 Gr

- Bahwa sesuai pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Daniel Rizal Langitan, Nomor : HPU/39/MI/2024/RS. Bhay tanggal 14 Juni 2024 yang ditanda tangani atas nama Karumkit Bhayangkara TK. III Manado dr. Sri Sandang Pembina Nip. 19770407 200512 2003 dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Makroskopis Urine:

- Warna : Agak Kuning
- Kekeruhan : Agak Keruh
- Volume : 35 ml

2. Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam Urine dengan hasil :

- Amphetamine : Positif (+)
- Methamphetamine : Positif (+)
- THC : Positif (+)
- Mophim : Negatif (-)
- Benzodiazepin : Negatif (-)
- Cocain : Negatif (-)

Kesimpulan:

Urine Hasil Pemeriksaan mengandung Amphetamine, Methamphetamine, THC;

Perbuatan Terdakwa DANIEL RIZAL LANGITAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, menyimpan, membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Perum Agape Blok U13 Desa Tumaluntung Jaga XVI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa akan mengedarkan narkoba jenis ganja kemudian tim langsung melakukan observasi dan pengawasan terhadap Terdakwa. Selanjutnya tim melihat Terdakwa keluar rumah lalu tim langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan dan tim melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam saku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa kemudian petugas menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar dalam koper yang diletakkan dilemari dalam kamar terdakwa, ditemukan sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kecil warna merah yang diletakkan dilantai dalam kamar rumah terdakwa yang siap untuk dijual;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa di temukan ganja sebanyak 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket sudah di linting dan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket ganja dan sabu tersebut dari lelaki Canteng yang bertempat tinggal di Halmahera;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan sabu dari lelaki Canteng pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita kemudian paket tersebut di terima Terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja sempat terdakwa jual kepada lelaki Jule seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa juga akan menjual kepada lelaki Niki dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Niki, Terdakwa telah di amankan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan yaitu:
 - a. 3 (Tiga) paket 1 ((satu) linting narkoba jenis ganja adalah narkoba milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Terdakwa yang di temukan bersama dengan narkoba jenis ganja;
 - c. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di gunakan membungkus narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa jual kepada lelaki Niki yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja;
 - e. 1 (satu) buah botol kecil yang di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu paket kecil;
 - f. 1 (satu) pack kertas paper yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
 - g. 1 (satu) buah botol bong adalah alat hisap sabu;
 - h. 1 (satu) buah koper yang di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang paketan besar;
 - i. 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang di gunakan untuk menyimpan paketan narkoba jenis ganja paket kecil serta untuk menyimpan uang uang hasil penjualan;

Halaman 11 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis ganja;
 - k. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk pemesanan maupun penjualan narkoba jenis ganja
 - Bahwa benar barang bukti tersebut di atas di temukan di tempat kejadian pada saat saksi melakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja kepada lelaki Jule karena lelaki Jule hanyalah karangan Terdakwa saja;
 - Bahwa uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa tetapi bukan hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak akan menjual narkoba kepada Niki tetapi Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama dengan lelaki Niki
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi FAISAL IDRUS, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara memiliki, menguasai, menyimpan, membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Sulut mengamankan Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa Terdakwa akan mengedarkan narkoba jenis ganja kemudian tim langsung melakukan observasi dan pengawasan terhadap Terdakwa. Selanjutnya tim melihat Terdakwa keluar rumah lalu tim langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan dan tim melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba



selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dimasukkan dalam pembungkus rokok yang disimpan dalam saku celana terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa kemudian petugas menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar dalam koper yang diletakkan dilemari dalam kamar terdakwa, ditemukan sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas kecil warna merah yang diletakkan dilantai dalam kamar rumah terdakwa yang siap untuk dijual;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa di temukan ganja sebanyak 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket sudah di linting dan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket ganja dan sabu tersebut dari lelaki Canteng yang bertempat tinggal di Halmahera Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan sabu dari lelaki Canteng pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita kemudian paket tersebut di terima Terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja sempat terdakwa jual kepada lelaki Jule seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa juga akan menjual kepada lelaki Niki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Niki, Terdakwa telah di amankan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan yaitu:
 - a. 3 (Tiga) paket 1 ((satu) linting narkoba jenis ganja adalah narkoba milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Terdakwa yang di temukan bersama dengan narkoba jenis ganja;
 - c. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di gunakan membungkus narkoba jenis ganja yang akan Terdakwa jual kepada lelaki Niki yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja;
- e. 1 (satu) buah botol kecil yang di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu paket kecil;
- f. 1 (satu) pack kertas paper yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- g. 1 (satu) buah botol bong adalah alat hisap sabu;
- h. 1 (satu) buah koper yang di gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang paketan besar;
- i. 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang di gunakan untuk menyimpan paketan narkoba jenis ganja paket kecil serta untuk menyimpan uang uang hasil penjualan;
- j. Uang senilai Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis ganja;
- k. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk pemesanan maupun penjualan narkoba jenis ganja
- Bahwa benar barang bukti tersebut di atas di temukan di tempat kejadian pada saat saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja kepada lelaki Jule karena lelaki Jule hanyalah karangan Terdakwa saja;
 - Bahwa uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa tetapi bukan hasil penjualan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak akan menjual narkoba kepada Niki tetapi Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama dengan lelaki Niki Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertatap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat dipersidangan, berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Urine No. HPU/39/VI/2024/RS.Bhay tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, urine DANIEL RIZAL LANGITAN mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC;

Halaman 14 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 188/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Daniel Rizal Langitan, dan hasilnya barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Gol. I No. 61 Undang-Undang Narkotika) dan Ganja (terdaftar dalam Gol. I No. 8 Undang-Undang Narkotika);
3. Surat No 47/11813/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Manado Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh Daniel Rizal Langitan dengan rincian sebagai berikut:

Paket	Berat Koson g	Berat Kotor	Berat Bersih	Lab. Forensik Polda Sulut	PN
				Berat Bersih	Berat Bersih
Ganja 1	13,66	33,78	20,12	0,76	19,36
Ganja 2	6,99	8,18	1,19	-	1,19
Ganja 3	17,87	18,43	0,56	-	0,56
Linting 4	0,19	0,56	0,37	-	0,37
Shabu 5	0,54	0,74	0,2	0,1	0,1
TOTAL	39,25	61,69	22,44	0,86	21,58

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah sejak 4 tahun lalu dan untuk narkoba jenis sabu sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dan sabu dengan cara membeli dari lelaki Canteng yang bertempat tinggal di Halmahera;
- Bahwa Terdakwa mengenal lelaki Canteng setelah di kenalkan oleh seorang teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali bertemu dengan lelaki Canteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dengan cara patungan dengan lelaki Andi dimana lelaki Andi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi lelaki Canteng untuk memesan narkoba jenis ganja dan sabu selanjutnya ketika paket di terima Terdakwa maka paket tersebut di bagi dengan lelaki Andi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Canteng (DPO) yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa menerima paket kiriman pesanan Terdakwa dari lelaki Canteng yaitu narkoba jenis ganja dan sabu yang di ambil Terdakwa di Tuminting Manado, kemudian paket tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Perum Agape Blok U13 Desa Tumaluntung Jaga XVI Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Andi datang ke rumah Terdakwa kemudian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut di bagi 2 dengan lelaki Andi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekiraa pukul 17.00 Wita, tiba-tiba datang anggota polisi dari Dir Res narkoba Polda Sulut ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti;
- Bahwa awalnya yang di tangkap terlebih dahulu adalah lelaki Andi;
- Bahwa benar paket yang Terdakwa terima adalah 3 (Tiga) paket ganja, 1 (satu) paket sudah di linting dan juga 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar paket berupa narkoba jenis ganja dan sabu tersebut akan di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil sedikit kemudian di linting dengan kertas paper lalu di bakar dan selanjutnya di hisap dengan mulut. Sedangkan untuk sabu, Terdakwa menyiapkan sebuah botol dan di isi air setengan yang tutupnya di lobangi dua lobang yang mana lobang tersebut pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut di masukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkoba jenis sabu dan di bakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena air dihisap dengan mulut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba dengan menggunakan uang tabungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak Terdakwa jual ke orang lain;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya di hadapan penyidik bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis ganja kepada lelaki Jule dengan harga

Halaman 16 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar karena lelaki Jule tersebut tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja sementara uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang di dapat pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa tapi bukan uang hasil penjualan narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja karena memberikan efek mengantuk sementara sabu memberi efek membuat enerjik;
- Bahwa benar sekira 15 menit sebelum di tangkap, Terdakwa sempat menggunakan ganja
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja;
- b) 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja;
- c) 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
- d) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro;
- f) 1 (satu) buah botol kecil;
- g) 1 (satu) pak kertas paper;
- h) 1 (satu) buah botol bong;
- i) 1 (satu) buah tas koper;
- j) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- k) Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- l) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 141/PenPid.B SITA/2024/PN Arm tanggal 25 Juni 2024, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp, Terdakwa meminta Canteng untuk menyediakan atau memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menerima paket kiriman yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yaitu Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sulut, pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:

No	Barang	Berat Bersih
1	Paket ganja	20,12 gram
2	Paket ganja	1,19 gram
3	Paket ganja	0,56 gram
4	Paket ganja linting	0,37 gram
5	Paket Sabu	0,2 gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dan atau ijin atau dokumen yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kumulatif, yaitu:

- Pertama**, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau



b. **Kedua**, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Pertama**, yaitu dakwaan **Alternatif Pertama Kesatu** sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **dakwaan Alternatif Pertama Kedua** sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa **DANIEL RIZAL LANGITAN** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa hak”** adalah tidak berwenang atau tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”**, dalam ilmu hukum pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hak” serta sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama yang berdomisili di Halmahera melalui whatsapp, Terdakwa meminta Canteng untuk menyediakan atau memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Narkotika jenis Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menerima paket kiriman yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yaitu Perum Agape Blok U13 Desa Tumuluntung Jaga XVI Kec, Kauditan Kab. Minahasa Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Sulut, pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:

No	Barang	Berat Bersih
1	Paket ganja	20,12 gram
2	Paket ganja	1,19 gram
3	Paket ganja	0,56 gram
4	Paket ganja linting	0,37 gram
5	Paket Sabu	0,2 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dan atau ijin atau dokumen yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan Saksi FAISAL IDRUS pada pokoknya menerangkan menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan, narkotika jenis ganja sempat Terdakwa jual kepada lelaki Jule seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita dan Terdakwa juga akan menjual kepada lelaki Niki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menyerahkannya kepada lelaki Niki, Terdakwa telah di amankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan Saksi FAISAL IDRUS tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan keterangan Terdakwa sebelumnya di hadapan penyidik bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada lelaki Jule dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar karena lelaki Jule tersebut tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja, sementara uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang di dapat pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa tapi bukan uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan Saksi FAISAL IDRUS tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata barang bukti 3 paket ganja, 1 paket ganja linting dan 1 paket sabu yang diamankan oleh Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan Saksi FAISAL IDRUS pada tanggal 14 Juni 2024 adalah milik Terdakwa yang dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari orang yang bernama Canteng, barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa kuasai dan dia simpan di rumahnya di Perum Agape Blok U13, Desa Tumuluntung Jaga XVI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa miliki tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 188/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 merupakan barang yang mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Gol. I No. 61 Undang-Undang Narkotika) dan Ganja (terdaftar dalam Gol. I No. 8 Undang-Undang Narkotika), padahal Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan zat yang mengandung Methamphetamine dan ganja tersebut dari pihak yang berwenang, serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang mana seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk tidak memiliki Narkotika tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- a) 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;
- b) 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
- c) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Merupakan Narkotika yang telah dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- d) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Malboro;
- f) 1 (satu) buah botol kecil;
- g) 1 (satu) pak kertas paper;
- h) 1 (satu) buah botol bong;
- i) 1 (satu) buah tas koper;
- j) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;

Merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi dan menyembunyikan Narkotika, sedangkan Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- k) Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menurut Saksi SEMAR KRISYANTO PAKOLO dan Saksi FAISAL IDRUS barang bukti ini adalah hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

- l) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan Nartotika. Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa telah mengkonsumsi (menikmati) hasil kepemilikan Narkotikanya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL RIZAL LANGITAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Pertama Kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;
 - b) 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja;
 - c) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - d) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - e) 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro;
 - f) 1 (satu) buah botol kecil;
 - g) 1 (satu) pak kertas paper;
 - h) 1 (satu) buah botol bong;
 - i) 1 (satu) buah tas koper;
 - j) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- k) Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- l) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 11 DESEMBER 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 6 JANUARI 2025 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PREITY P. P. OGOTAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh JOICE AMELIA USSU, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PREITY P. P. OGOTAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)